

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis (Sahir, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa teks keagamaan dan pemikiran tokoh, yakni hadis-hadis yang digunakan dalam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Objek semacam ini tidak dapat dianalisis melalui pendekatan kuantitatif, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna, konteks, dan struktur argumentasi yang melingkupinya. Sebagaimana dikemukakan oleh John W. Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena melalui analisis teks dan konteks secara mendalam. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang kemunculan hadis-hadis yang dijadikan rujukan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, termasuk konteks sosial, politik, dan budaya pada masa Nabi Muhammad saw. serta periode periwayatan hadis tersebut. Dalam kajian hadis, pemahaman terhadap konteks sejarah atau *asbāb al-wurūd* menjadi aspek yang sangat penting. Al-Suyuthi dan Ibn Daqiq al-‘Id menegaskan bahwa banyak kesalahan dalam memahami hadis bersumber dari pengabaian terhadap konteks historis kemunculannya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya meneliti teks hadis secara normatif, tetapi juga menempatkannya dalam dinamika sejarah Islam awal.

Selain itu, pendekatan historis juga digunakan untuk memahami konteks sosial-politik modern yang melingkupi pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Khaldun, konsep kekuasaan dan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan sejarah yang melingkupinya. Dalam konteks ini, pemikiran an-Nabhani dipahami sebagai respons terhadap runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, kolonialisme Barat, dan munculnya sistem negara-bangsa modern. Dengan demikian, pemilihan hadis-hadis tertentu oleh an-Nabhani tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh situasi historis dan problematika umat Islam pada masanya. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menggali asumsi-asumsi dasar yang melandasi cara Syekh Taqiyuddin an-Nabhani memahami dan menafsirkan hadis-hadis tentang

khilafah. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari pemikirannya. Menurut Louis O. Kattsoff, filsafat berfungsi untuk mengungkap struktur berpikir, landasan pengetahuan, dan tujuan normatif dari suatu gagasan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan filosofis membantu mengungkap bagaimana hadis diposisikan oleh an-Nabhani sebagai sumber kebenaran normatif yang absolut dalam membangun doktrin politik Islam.

3.2 Pendekatan penelitian

3.2.1. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri sejarah dan konteks kemunculan hadis-hadis yang dijadikan rujukan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam karya-karyanya, khususnya yang berkaitan dengan konsep khilafah. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa hadis sebagai teks keagamaan tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan dalam situasi sosial, politik, dan kultural tertentu yang memengaruhi makna dan tujuan penyampaian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis menuntut pembacaan historis yang komprehensif (Haryanto, 2017). Dalam kajian ilmu hadis, pentingnya konteks sejarah ditegaskan oleh para ulama klasik seperti al-Suyuthi dan Ibn Daqiq al-‘Id, yang menyatakan bahwa pemahaman hadis akan menjadi parsial dan berpotensi keliru apabila dilepaskan dari *asbāb al-wurūd* serta kondisi sosial masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad saw. Dengan pendekatan historis, penelitian ini menelusuri latar belakang kemunculan hadis-hadis tentang kepemimpinan, baiat, dan kekuasaan, baik dalam konteks kehidupan Nabi maupun pada fase awal perkembangan masyarakat Islam pasca-wafat beliau.

3.2.2. Pendekatan filosofis

Pendekatan filosofis dalam penelitian ini digunakan untuk menggali asumsi-asumsi dasar yang melandasi pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam memahami dan menafsirkan hadis-hadis tentang khilafah. Pendekatan ini bertujuan

untuk mengungkap struktur berpikir yang bersifat mendasar dan sistematis, yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari pemikiran an-Nabhani. Sebagaimana dikemukakan oleh Louis O. Kattsoff, filsafat berperan untuk menelusuri hakikat realitas, sumber pengetahuan, serta tujuan nilai dari suatu gagasan. Dari sisi ontologis, pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani tentang hakikat negara, kekuasaan, dan khilafah dalam Islam. Bagi an-Nabhani, khilafah dipahami sebagai institusi politik yang bersifat niscaya dan integral dalam ajaran Islam, bukan sekadar produk sejarah. Pandangan ontologis ini sejalan dengan tradisi pemikiran politik Islam klasik seperti yang dikemukakan oleh al-Mawardi, yang memandang imamah sebagai kebutuhan syar‘i sekaligus rasional. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai sejauh mana an-Nabhani memahami khilafah sebagai realitas normatif yang bersifat tetap (*tsawabit*) atau sebagai institusi yang dapat berubah mengikuti konteks sejarah.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber-sumber utama yang secara langsung menjadi objek kajian dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data primer dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu penggunaan dan pemaknaan hadis-hadis tentang khilafah dalam karya-karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Data primer ini mencerminkan konstruksi pemikiran asli an-Nabhani dan menjadi pijakan utama dalam analisis historis dan filosofis yang dilakukan penulis.

3.3.1.1 Kitab karya syekh Taqiyuddin an-Nabhani

3.3.1.2 Hadis-hadis yang di kutip dalam kitab karya syekh Taqiyuddin an-Nabhani

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber pendukung yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap data primer. Data sekunder berfungsi sebagai bahan pembanding, verifikasi, serta kerangka teoretis dan

historis dalam memahami penggunaan hadis dan konstruksi pemikiran khilafah dalam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Kehadiran data sekunder memungkinkan penelitian ini tidak terjebak pada pembacaan tunggal, tetapi mampu menempatkan pemikiran an-Nabhani dalam tradisi keilmuan Islam yang lebih luas.

3.3.2.1 Kitab-kitab hadis (kutub at-Tis'ah)

3.3.2.2 Literatur pemikiran politik Islam klasik dan kontemporer

3.3.2.3 Literatur filsafat Islam dan pemikiran politik syekh Taqiyuddin an-Nabhani

3.3.2.4 Kajian historis tentang sistem khilafah dari masa ke masa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), mengingat objek penelitian berupa teks-teks keagamaan dan karya pemikiran politik Islam. Pengumpulan data difokuskan pada penelusuran, pengelompokan, dan pendokumentasian sumber-sumber tertulis yang relevan dengan penggunaan hadis dalam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani serta konstruksi pemikiran khilafah yang dibangunnya.

Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah menelusuri secara menyeluruh hadis-hadis yang dikutip oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam karya-karyanya, khususnya yang berkaitan dengan konsep khilafah, kepemimpinan, baiat, dan kewajiban penerapan syariat Islam. Penelusuran ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi teks hadis yang dikutip, baik secara lengkap maupun parsial, kemudian mencatat redaksi hadis, sumber kitab hadisnya, serta konteks penggunaannya dalam argumentasi an-Nabhani. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh hadis yang menjadi dasar pemikiran politik an-Nabhani terdata secara komprehensif.

Langkah kedua adalah meneliti latar belakang historis hadis-hadis tersebut, terutama yang berkaitan dengan *asbāb al-wurūd* dan masa periwayatannya. Kajian ini dilakukan untuk memahami konteks sosial, politik, dan historis pada saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw atau dipraktikkan pada masa sahabat. Dengan pendekatan ini, hadis tidak dipahami secara ahistoris, melainkan sebagai teks yang lahir

dalam situasi tertentu, sehingga memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap relevansi dan penggunaan hadis tersebut dalam konteks politik modern.

Langkah ketiga adalah mengkaji latar belakang historis penulisan kitab-kitab Syekh Taqiyuddin an-Nabhani serta biografi intelektualnya. Kajian ini mencakup kondisi sosial-politik dunia Islam pada masa an-Nabhani hidup, termasuk runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, kolonialisme Barat, serta dinamika pemikiran politik Islam abad ke-20. Selain itu, penulis juga menelusuri latar belakang pendidikan, guru-guru intelektual, serta pengalaman aktivisme politik an-Nabhani yang berpengaruh terhadap cara pandangnya dalam memahami teks-teks keagamaan, khususnya hadis.

Langkah keempat adalah mengkaji metode Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam memahami dan menafsirkan hadis-hadis tentang khilafah. Pada tahap ini, penelitian berfokus pada pola penalaran yang digunakan an-Nabhani, apakah cenderung tekstual-literal, normatif-ideologis, atau menggunakan pendekatan rasional tertentu dalam mengaitkan hadis dengan konsep sistem pemerintahan Islam. Analisis ini penting untuk mengungkap metodologi istinbath hadis yang digunakan an-Nabhani dalam membangun doktrin politiknya.

Langkah kelima adalah menganalisis filsafat pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, terutama yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam. Analisis ini dilakukan dengan menggali asumsi-asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mendasari pemikirannya, seperti pandangannya tentang hakikat negara Islam, sumber legitimasi kekuasaan, serta tujuan ditegakkannya khilafah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret aspek normatif pemikiran an-Nabhani, tetapi juga kerangka filosofis yang melandasinya.

Langkah terakhir adalah menganalisis implikasi pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani tentang khilafah terhadap wacana politik Islam kontemporer. Analisis ini mencakup bagaimana gagasan khilafah an-Nabhani dipahami, diperdebatkan, dan dikritisi dalam konteks negara-bangsa modern, demokrasi, dan pluralitas masyarakat. Melalui tahap ini, penelitian berupaya menunjukkan relevansi, tantangan, serta dampak ideologis dari penggunaan hadis dalam konstruksi pemikiran khilafah di era kontemporer.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan analisis historis dan analisis filosofis. Kedua pendekatan ini digunakan secara komplementer untuk memahami penggunaan hadis dalam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, baik sebagai teks keagamaan yang memiliki latar sejarah tertentu maupun sebagai dasar normatif dalam membangun doktrin politik khilafah. Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari penguraian konteks historis hingga penelusuran kerangka filosofis yang melandasi pemikiran an-Nabhani.

3.5.1 Analisis Historis

Analisis historis digunakan untuk menempatkan hadis-hadis yang dikutip oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam konteks kesejarahan yang melingkupi kemunculannya. Tahap pertama dalam analisis historis adalah mengkaji sejarah munculnya hadis dalam konteks kehidupan Nabi Muhammad Saw dan praktik sosial-politik pada masa sahabat. Kajian ini bertujuan untuk memahami situasi, problem sosial, dan kebutuhan umat yang melatarbelakangi lahirnya hadis-hadis tentang kepemimpinan dan pemerintahan, sehingga hadis tidak dipahami secara ahistoris atau terlepas dari konteks asalnya. Tahap kedua adalah menelusuri perkembangan ide khilafah dalam sejarah Islam, mulai dari masa Khulafa' ar-Rasyidin, Dinasti Umayyah, hingga Dinasti Abbasiyah. Pada tahap ini, analisis difokuskan pada dinamika perubahan sistem kepemimpinan, mekanisme pengangkatan khalifah, serta hubungan antara kekuasaan politik dan legitimasi keagamaan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa konsep khilafah dalam praktik sejarah Islam mengalami variasi dan transformasi, yang tidak selalu identik dengan konsep normatif yang dirumuskan dalam teks-teks keagamaan. Tahap ketiga adalah menganalisis perkembangan ide khilafah pada era modern, khususnya pasca runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, serta posisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan politik Islam yang mengusung kembali gagasan khilafah. Analisis ini bertujuan untuk memahami konteks sosial-politik yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, sekaligus

menempatkan gagasan khilafah yang ia tawarkan sebagai respons ideologis terhadap kolonialisme, sekularisme, dan sistem negara-bangsa modern.

3.5.2 Analisis Filosofis

Analisis filosofis digunakan untuk menggali kerangka berpikir dan asumsi dasar yang melandasi pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam memahami dan menafsirkan hadis tentang khilafah. Tahap pertama dalam analisis filosofis adalah mengkaji bagaimana an-Nabhani membangun logika normatif dengan menjadikan hadis sebagai dasar pembentukan doktrin politik. Pada tahap ini, penelitian menganalisis cara hadis ditransformasikan dari teks keagamaan menjadi prinsip normatif yang bersifat mengikat dalam sistem pemerintahan Islam.

Tahap kedua adalah meneliti landasan epistemologis an-Nabhani dalam menafsirkan hadis, apakah pendekatan yang digunakan bersifat literalistik, rasionalistik, atau ideologis. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan penafsiran an-Nabhani terhadap hadis dengan pandangan ulama hadis dan fuqaha klasik, sehingga dapat diketahui sejauh mana interpretasinya bersifat kontekstual atau justru cenderung tekstual-normatif untuk mendukung agenda ideologis tertentu.

Tahap ketiga adalah menilai bagaimana hadis digunakan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani sebagai alat justifikasi pemikiran khilafah universal. Pada tahap ini, penelitian berupaya mengungkap implikasi filosofis dan metodologis dari penggunaan hadis sebagai legitimasi politik, serta dampaknya terhadap wacana politik Islam kontemporer. Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi pemikiran an-Nabhani, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap konsistensi dan relevansi penggunaan hadis dalam konstruksi ide khilafah universal.

3.6. Biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani

Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mushthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani (1909 M-1977 M), yang lebih dikenal dengan nama Syaikh

Taqiyuddin An-Nabhani di lahirkan di daerah Ijzim¹ yang termasuk di wilayah Haifah Palestina Utara pada tahun 1909 (Parno, Siyasah et al., 2016, hlm. 52). Ia mendapat pendidikan ilmu dan agama dari ayahnya sendiri yaitu syaikh Ibrahim, seorang syaikh yang *faqih fiddin* (Paham dan menguasai ilmu Agama). Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementrian Pendidikan Palestina dan Ibu Taqiyuddin An-Nabhani juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang di peroleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf Bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani. Syaikh Yusuf ini adalah seorang qadi (hakim), penyair, satrawan, dan salah seorang terkemuka dalam daulah Ustmaniyah. Mengenai Syaikh Yusuf al-Nabhani, beberapa penulis biografi menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Ihsan Samarah sebagai berikut.

(Dia adalah) Yusuf Bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad alNabhani asy-Syafi'i. Julukannya Abul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (qadho') di Qusbah Janih, Termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstatinopel (Istambul) dan diangkat sebagai Qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk Wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di al-Ladziqiyah, kemudian di Al-Quds. Selanjutnya dia Menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah (Muhammad Hasan Muid, Taqiyuddin, 2023, hlm. 12).

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani telah hafal al-Qur'an dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Taqiyuddin An-Nabhani banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, syaikh Yusuf An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa penting dalam masalah politik karena sang kakek mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Ustmaniyah saat itu. Taqiyuddin An-Nabhani banyak mendapat pelajaran dari majelismajelis dan diskusi diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh sang kakek, Syaikh Yusuf al-Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan Taqiyuddin An-Nabhani yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian sang kakek. Oleh karenanya, Syaikh Yusuf begitu memperhatikan Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayahnya, Syaikh Ibrahim Bin Musthafa, mengenai perlunya mengirim Taqiyuddin ke al-Azhar

¹ Ijzim adalah desa Palestina di selatan Haifa yang dihancurkan pada Perang 1948 (Nakbah). Penduduk aslinya diusir secara paksa, desanya dihapus, dan wilayahnya kini berada di bawah kontrol Israel. Ijzim menjadi simbol hilangnya desa-desa Palestina dan penderitaan pengungsi Palestina hingga hari ini.

untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syari'ah (Muhammad Hasan al Muid, Taqiyuddin, 2023, hlm. 15).

Taqiyuddin An-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariat dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga ia hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, ia juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri tingkat dasar ketika ia bersekolah di sekolah dasar An-Nizhomiyah di daerah Ijzim. Kemudian Taqiyuddin melanjutkan ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum menamatkan sekolahnya di Akka², ia bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya Syaikh Yusuf An-Nabhani. Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar (setingkat SMA) pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama ia meraih Ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu ia melanjutkan studinya di *Kulliyah Darul Ulum* yang saat itu merupakan cabang al-Azhar (Aminah, 2013, hlm. 21). Di samping itu ia banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di al-Azhar yang di ikuti oleh syaikh-syaikh di al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain Rahmatullah seperti yang pernah disarankan oleh kakeknya. Hal itu di mungkinkan karena sistem pengajaran lama di al-Azhar membolehkannya.

Meskipun Taqiyuddin An-Nabhani menghimpun sistem al-Azhar lama³ dengan Darul Ulum, akan tetapi ia tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. Taqiyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berfikir dan kuatnya pendapat serta *hujjah* yang ia lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran yang diselenggarakan oleh lembaga ilmu pada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Taqiyuddin An-Nabhani menamatkan Kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932 (Aminah, 2013). Pada tahun yang sama ia menamatkan

² Akka (Acre) memiliki beragam sekolah dasar dan menengah yang berada di bawah sistem pendidikan Israel, mencakup sekolah umum, agama, vokasi, dan khusus. Sekolah-sekolah tersebut melayani masyarakat multikultural di Akka, baik Arab maupun Yahudi, dengan kurikulum yang disesuaikan menurut jenis dan afiliasi sekolahnya.

³ Sistem al-Azhar lama merupakan pendidikan Islam tradisional yang unggul dalam pelestarian turats dan sanad keilmuan, meskipun belum mengenal struktur kurikulum, kelas, dan ujian formal seperti sistem modern.

pula kuliahnya di *al-Azhar ash-Sharif* menurut sistem lama, di mana mahasiswanya dapat memilih beberapa Syaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa arab dan ilmu-ilmu syariat seperti fiqh, ushul fiqh, hadis, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, Taqiyuddin An-Nabhani di kenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al Azhar, sebagai sosok yang jenius, dengan ide-ide yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam. Serta berkemampuan tinggi dalam meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran (*An-Nabhani*, hlm. 152). Demikian juga beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar. Ijazah yang di raih Taqiyuddin An-Nabhani di antaranya adalah *Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah*, *Ijazah al- Ghuraba' dari al-Azhar*. Diploma bahasa dan Sastra Arab dari *Dar al-Ulum*, Ijazah dalam peradilan dari *Ma'had al-Ali li al-Qada'* (sekolah tinggi peradilan), salah satu cabang al-Azhar. Pada Tahun 1932 ia meraih *Shahadah al- Alamiyyah* (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas *al-Azhar as-Syarif* dengan predikat *excellent*⁴. Adapun guru dan murid nya an-Nabhani (Syaiful Arif, 2016, hlm. 22-26), sebagai berikut:

- 3.6.1. Syaikh Ibrahim bin Musthafa an-Nabhani (ayahnya)
- 3.6.2. Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani (kakeknya)
- 3.6.3. Syaikh Muhammad al-Khidhir Husain (guru)
- 3.6.4. Syaikh Abdul-Majid Salim al-Basyari (guru)
- 3.6.5. Syaikh Mustafa 'Abd ar-Raziq (guru)
- 3.6.6. Syaikh Mustafa al-Maraghi (guru)
- 3.6.7. Syaikh Abdul Qadim Zallum (murid)
- 3.6.8. Dr. Fathullah Arifiy (murid)
- 3.6.9. Muhammad Fatih as-Syqaqi (murid)
- 3.6.10. Shalahuddin Ibnu Ibrahim (murid)
- 3.6.11. Ahmad Da'ud (murid)

⁴ Predikat *Excellent* berarti tingkat mutu tertinggi, menunjukkan keunggulan, konsistensi kualitas, dan pencapaian optimal dalam suatu penilaian.

3.6.12. Muhammad as-Su'dani (murid)

3.6.13. Abdullah as-Saqqa (murid)

3.6.14. Taqiyuddin Abu Arqoub (murid)

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani kembali ke palestina untuk kemudian bekerja di Kementrian pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifah (Taq, 2006, hlm. 24). Di samping itu beliau juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifah Beliau sering berpindah-pindah lebih dari satu kota semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syar'iyah. Beliau lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan karena beliau menyaksikan pengaruh imperialisme Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar daripada bidang peradilan terutama peradilan Syar'i. Seperti yang di ketahui kondisi kaum muslim di berbagai dunia pada masa Taqiyuddin An-Nabhani berada dalam situasi negara yang carut-marut (T. An-Nabhani, 2011, hlm. 42-45). Kondisi seperti ini disamping juga sedang di jajah oleh barat yang memang sedang maju. Mesir, Palestina, Maroko, Siria, Sebagian besar timur tengah berada dalam cengkeraman barat. Begitu pula India, Asia tenggara, Afrika tak luput dari hegemoni penjajahan Barat.

Oleh karenanya, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani lalu menjauhi bidang pengajaran dalam kementrian pendidikan, dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban barat yang relatif lebih sedikit. Beliau tak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik selain pekerjaan di Mahkamah Syar'iyah yang dipandanginya merupakan lembaga yang menerapkan hukum Syara'. Dalam hal ini beliau berkata:

“Adapun An-Nizhamul Ijtima'iy (hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan pria dan wanita) dan segala hal yang merupakan Konsekuensinya (yakni Al-Ahwalu Asy-Syakhshiyyah), tetap menerapkan syariat Islam sampai sekarang meskipun telah berlangsung penjajahan dan penerapan hukum-hukum kufur. Tidak diterapkan sama sekali selain Syariat Islam di bidang itu sampai saat ini”(T. An-Nabhani, 2006, hlm, 10).

Maka dari itu, An-Nabhani sangat berkeinginan untuk bekerja di Mahkamah Syar'iyah. Dan ternyata banyak kawan beliau yang pernah sama-sama belajar di al-Azhar yang bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, An-Nabhani akhirnya dapat di angkat sebagai sekretaris di mahkamah syar'iyah di Beisan⁵ (Zulfairanatama, 2003, hlm. 25), lalu pindah ke Thabriya. Namun demikian, karena beliau mempunyai cita-cita dan pengetahuan dalam masalah peradilan, maka beliau terdorong untuk mengajukan permohonan kepada al-Majelis *al-Islamiyah al-A'la*, agar mengabulkan permohonannya untuk mendapatkan hak menangani peradilan. Dalam hal ini Beliau menganggap bahwa dirinya mempunyai kecakapan untuk menangani masalah peradilan. Setelah para pejabat peradilan menerima permohonanannya mereka lalu memindahkan beliau ke Haifa dengan tugas sebagai kepala Sekretaris (Basy Katib) di Mahkamah Syar'iyah di Haifa. Kemudian pada tahun 1940, beliau di angkat sebagai Musyawir (Asisten Qadli) dan beliau terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat beliau pindah ke Ramallah untuk menjadi qadli di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948 (Parno, Siyasah et al., 2016, hlm. 67-68).

Setelah itu beliau keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya palestina ke tangan yahudi pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepada beliau, yang isinya meminta beliau agar kembali ke Palestina untuk di angkat sebagai qadli di Mahkamah Syar'iyah al-Quds. Syaikh Taqiuddin An-Nabhani mengabulkan permintaan itu dan kemudian beliau di angkat sebagai qadli di Mahkamah Syar'iyah al-Quds pada tahun 1948. Kemudian oleh Mahkamah Syar'iyah dan kepala Mahkamah Isti'naf saat itu yakni al-Ustadz Abdul Hamid As Sa'ih, beliau lalu di angkat sebagai anggota Mahkamah Isti'naf (banding), dan beliau tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah, beliau lalu mengajukan permohonan mengundurkan diri, karena beliau mencalonkan diri untuk menjadi anggota Majelis Niyabi (Majelis perwakilan) pada tahun 1951, An-Nabhani mendatangi kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kuliyah Ilmiah

⁵ Beisan terletak di Lembah Yordan, Palestina utara, dan telah dihuni sejak ribuan tahun lalu oleh berbagai peradaban. Pada masa Islam, Beisan berkembang sebagai kota pertanian dan perdagangan. Namun pada Nakhbah 1948, penduduk Arab Palestina diusir, kota dikuasai Israel dan dinamai Beit She'an. Kini, Beisan dikenang sebagai kota Palestina yang hilang, sementara penduduk aslinya hidup sebagai pengungsi.

Islamiyah. Hal ini terus berlangsung sampai awal tahun 1953, ketika beliau mulai sibuk dalam Hizbut Tahrir⁶, yang telah dirintisnya antara tahun 1949 hingga 1953 (Zulfairanatama, 2003).

Sejak remaja Taqiyuddin An-Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf An-Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut pembaharuan (modernisme), tokoh-tokoh *free Masonry* dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah (Herdiansyah, 2015, hlm. 26). Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas gerakannya di antara para mahasiswa di al-Azhar dan Kulliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik. Setelah menyelesaikan studinya di al-Azhar, Taqiyuddin An-Nabhani sangat memperhatikan upaya pembaharuan umat Islam yang dilakukan oleh para penjajah semisal Inggris dan Prancis. Ia juga banyak menjalin kontak dan diskusi dengan para ulama tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat dalam upaya membangkitkan kembali umat Islam.

Taqiyuddin An-Nabhani pernah beberapa saat menghabiskan waktu bersama mujahid Syaikh Izzuddin al-Qasam (An-Nabhani & Zulaichah, 2008, hlm. 152). Ia membantu merancang rancangan untuk sebuah pergolakan revolusioner menentang Inggris dan Yahudi. Jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi tahun 1948 memberikan keyakinan kepada Taqiyuddin An Nabhani, bahwa hanya aktivitas yang terorganisasi dan memiliki akar pemikiran Islam yang kuat sajalah yang akan dapat mengembalikan kekuatan dan keagungan umat Islam. Karena itu An-Nabhani mulai melakukan persiapan yang sesuai untuk struktur partai, rujukan pemikiran dan sebagainya, setidaknya sejak 1949 ketika ia masih menjabat qadi di al-quds (Aminah, 2013, hlm. 22). Pada tahun 1950 ia merilis buku pertamanya, *Inqadh Filisthin* (membebaskan Palestina), di dalam buku tersebut Taqiyuddin An-Nabhani

⁶ Hizbut Tahrir didirikan pada 1953 oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, seorang ulama dan qadhi asal Palestina. Gerakan ini bertujuan untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah melalui pendirian institusi khilafah. Dalam perjuangannya, Hizbut Tahrir menempuh metode dakwah dan pembinaan pemikiran (tatsqif), melakukan interaksi pemikiran dengan umat, serta menjalankan perjuangan politik tanpa kekerasan. Landasan pemikirannya bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' sahabat, dan qiyas. Hizbut Tahrir aktif di berbagai negara di Timur Tengah, Asia, dan Eropa, meskipun status hukumnya berbeda-beda dan legal di sebagian negara, namun dilarang di negara lain, termasuk Indonesia.

menunjukkan akar yang sangat dalam, bahwa Islam telah hadir di Palestina sejak abad ke VII, dan bahwa sebab utama kemunduran yang mendera umat Islam adalah karena umat Islam telah menarik diri dan menyerahkan diri pada kekuasaan penjajah (Ihsan Samarah, 1909, hlm. 78-79).

Sebenarnya ketika an-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina dan ketika ia menjalankan tugasnya di kementerian pendidikan Palestina, an-Nabhani sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada para murid yang di ajarnya dan orang-orang yang ditemuinya mengenai situasi yang ada pada saat itu, ia juga membangkitkan rasa geram dan benci terhadap penjajah barat dalam jiwa mereka. Di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh pada terhadap Islam. Taqiyuddin menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan yang ia lakukan. Pada setiap topik yang ia sodorkan, *hujjah*-nya senantiasa kuat, An-Nabhani memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain. Ketika ia pindah pekerjaan ke bidang peradilan, ia senantiasa mengadakan kontak dengan para ulama yang pernah dia kenal dan temui di Mesir (Zulfairanatama, 2003). Kepada mereka An-Nabhani mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum Muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Untuk tujuan ini pula, ia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwanya kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir. Kedudukan an-Nabhani di Mahkamah *Isti'naf* di al-Quds sangat membantu aktivitasnya tersebut (Saputri, 2020). Dengan demikian, an-Nabhani dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan ini, ia mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. An-Nabhani banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam dan partai partai yang bercorak nasionalis dan patriotis. Ia menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka selain itu, ia juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam

khutbah-khutbah yang ia sampaikan pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid, seperti di Masjidil Aqsha, Masjid al-Ibrahim al-Khalil (Hebron) dan lain lain (Zulfairanatama, 2003).

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani wafat tahun 1977 M dan dikuburkan di perkuburan al-Auza'I di Beirut. An-Nabhani telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat di anggap sebagai kekayaan pemikiran yang tidak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa an-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang cerdas bijak dan beranalisis cermat. an-Nabhani telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa an-Nabhani mempunyai pemikiran brilian dan analisis yang cermat. an-Nabhanilah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ediologi, politik, ekonomi, sosial. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqiyuddin An Nabhani.

Kebanyakan karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani berupa kitab-kitab *tanzhiriyyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzhimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab-kitab yang dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Al Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin An Nabhani, yang termasuk kitab-kitab yang disebarluaskan Hizbut Tahrir secara mendalam. Karya-karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijthad beliau antara lain:

- 3.6.1.1. Nizhamul Islam
- 3.6.1.2. Ad-Daulah al-Islamiyah
- 3.6.1.3. Asy Syakhsiyyah al-Islamiyyah (3jilid)
- 3.6.1.4. Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir
- 3.6.1.5. At-Takkatul al-Hizbiy
- 3.6.1.6. An-Nizhamul Iqthisadi fil Islam
- 3.6.1.7. Nizhamul Hukm fil Islam

3.6.1.8. Muqaddimah Dustur

3.6.1.9. Al-Khilafah

3.6.1.10. Al-Ittifaqiyyah ats-Tsunaiyyah al-Mishriyyah as-Surriyah wal Yamaniyyah

3.6.1.11. Hallu Qadliyah Falisthin 'ala Ath Thariqah al-Amrikiyyah wal Inkliziyah

3.6.1.12. Nazhariyatul Faragh as-Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.

Selama masa studinya di Mesir, An-Nabhani juga menyaksikan kebangkitan ideologi Barat seperti liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme yang mulai memengaruhi pola pikir masyarakat Muslim (Amin, 2016, hlm. 25). Al-Azhar sendiri pada masa itu menjadi arena perdebatan sengit antara gagasan modernisme Islam dan arus sekularisasi yang datang dari luar dunia Islam. Interaksi intelektual ini memperluas wawasan An-Nabhani, namun sekaligus menumbuhkan kegelisahan akademik dalam dirinya, mengapa umat Islam yang memiliki sistem kepercayaan dan hukum yang sempurna justru kehilangan posisi kepemimpinan global. Kegelisahan ini semakin kuat setelah ia kembali ke Palestina dan menyaksikan secara langsung pengaruh kolonial Inggris, **disusul oleh** terbentuknya negara Israel pada tahun 1948, yang mengakibatkan penderitaan besar bagi umat Islam di wilayah tersebut (Amin, 2016). Ia melihat bagaimana umat Islam terpecah-belah dalam sistem nasionalisme buatan kolonial dan kehilangan visi ideologis yang menyatukan mereka. Dalam situasi inilah, kesadaran ideologis An-Nabhani mulai tumbuh dengan kuat Islam baginya harus dihadirkan kembali sebagai ideologi universal (mabda' Islam) yang memiliki fondasi akidah rasional dan sistem hukum menyeluruh untuk mengatur kehidupan manusia.

An-Nabhani kemudian mengembangkan konsep bahwa kebangkitan umat Islam tidak akan terjadi melalui jalan reformasi spiritual semata, tetapi melalui pembangunan sistem ideologis Islam yang dapat menandingi sistem-sistem ideologi besar dunia seperti kapitalisme dan sosialisme (T. An-Nabhani, 2006, hlm. 265). Gagasan ini menjadi poros utama dalam seluruh karya dan perjuangannya di kemudian hari. An-Nabhani menegaskan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah,

tetapi juga sistem kehidupan (*nizham al-hayah*) yang memiliki struktur pemikiran politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang integral. Dengan demikian, masa pendidikan dan pergulatannya dengan realitas kolonialisme serta sekularisasi menjadi landasan historis dan intelektual bagi lahirnya pemikiran ideologis An-Nabhani. Dari pengalaman inilah lahir gagasan besar tentang kebangkitan Islam melalui penegakan Khilafah, yang kelak ia wujudkan dalam bentuk gerakan Hizbut at-Tahrir dan sejumlah karya monumentalnya seperti *Nizham al-Islam*, *Ad-Daulah al-Islamiyyah*, *Ajhizah Dawlah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah*, dan *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*.

3.6.1.13. Fase Awal Lahirnya *Nizham al-Islam* (1940-an – 1953)

Karya pertama yang menandai kebangkitan intelektual An-Nabhani adalah *Nizham al-Islam*, yang ditulis sekitar tahun **1952**, bertepatan dengan masa awal pembentukan Hizbut at-Tahrir di kota al-Quds (Yerusalem) (T. An-Nabhani, 2006, hlm. 37). Kitab ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemikiran politik Islam modern, karena melalui karya inilah An-Nabhani mulai merumuskan kerangka ideologis Islam sebagai sistem kehidupan (*nizham al-hayah*) yang komprehensif. Ia menempatkan Islam bukan sekadar agama ritual, tetapi sebagai ideologi universal (*mabda'*) yang berakar pada akidah rasional dan diimplementasikan melalui hukum-hukum syar'i yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Latar belakang munculnya *Nizham al-Islam* tidak dapat dipisahkan dari situasi politik dunia Islam pasca-Perang Dunia II (Bagus et al., 2018, hlm. 28-30). Pada dekade 1940–1950-an, banyak negara Muslim yang baru merdeka dari penjajahan justru mengadopsi sistem pemerintahan sekuler dan nasionalistik, meniru model negara-bangsa Barat. Di Palestina sendiri, kondisi semakin memburuk akibat berdirinya negara Israel pada tahun 1948 dan lemahnya respon politik dari dunia Islam. Fenomena ini, menurut an-Nabhani, mencerminkan keruntuhan kesadaran ideologis umat Islam, karena mereka

tidak lagi menjadikan Islam sebagai sumber sistem kehidupan dan pemerintahan (Parno, Siyasah et al., 2016, hlm. 93). Melihat realitas tersebut, an-Nabhani memandang perlunya rekonstruksi ideologis Islam. Ia menolak keras gagasan sekularisme yang memisahkan agama dari urusan publik, serta menentang nasionalisme yang membatasi umat Islam pada identitas etnis dan batas-batas geografis. Dalam pandangannya, kedua ideologi tersebut telah menimbulkan perpecahan di tubuh umat dan menggantikan prinsip kesatuan umat (*wahdat al-ummah*) yang menjadi inti ajaran Islam. *Nizham al-Islam* hadir sebagai manifesto ideologis untuk mengembalikan Islam ke posisinya sebagai sistem kehidupan yang menyatukan akidah, syariah, dan tata kelola masyarakat (T. An-Nabhani, 2006, hlm. 254).

Secara struktural, kitab ini menjadi fondasi epistemologis dan ideologis bagi seluruh pemikiran an-Nabhani selanjutnya. Ia membagi isi kitab ke dalam pembahasan yang sistematis, dimulai dengan konsep akidah Islam sebagai dasar berpikir, kemudian menjelaskan keterkaitan antara akidah dan syariah dalam membentuk sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Dalam bagian akhir, ia juga membahas prinsip-prinsip dakwah dan perjuangan politik sebagai metode untuk menegakkan sistem Islam secara menyeluruh. *Nizham al-Islam* tidak hanya menjadi karya teoritis, tetapi juga dokumen ideologis partai. Sejak awal berdirinya Hizbut at-Tahrir, kitab ini dijadikan materi wajib bagi para anggota baru (*muntashibin*) sebagai pengantar ideologi partai, sebelum mereka mempelajari karya-karya lanjutan seperti *Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan Islam), *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Sistem Ekonomi Islam), dan *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah* (T. An-Nabhani, 2006, hlm. 258). Dengan demikian, *Nizham al-Islam* menandai awal dari pembentukan sistem pemikiran Islam yang terorganisasi dan ideologis, serta menjadi dasar konseptual bagi seluruh bangunan pemikiran politik An-Nabhani dan Hizbut at-Tahrir.

3.6.1.14. Fase Penguatan Konseptual: *Ad-Daulah al-Islamiyyah* (1953 – 1960)

Setelah membangun fondasi ideologis melalui *Nizham al-Islam*, an-Nabhani melanjutkan proyek intelektual-nya dengan menulis *Ad-Daulah al-Islamiyyah* sekitar tahun 1963. Karya ini lahir di tengah situasi politik dunia Arab yang sangat dinamis dan penuh ketegangan ideologis. Pada masa itu, dunia Islam sedang berada dalam arus besar nasionalisme Arab yang dipelopori oleh Gamal Abdel Nasser di Mesir serta pengaruh kuat sosialisme sekuler sebagai ideologi politik baru pasca-kolonial. Gelombang modernisasi dan nasionalisme ini membawa janji kemerdekaan dan kemajuan, namun dalam pandangan an-Nabhani, justru menjauhkan umat dari sistem Islam yang hakiki.

Dalam konteks inilah *Ad-Daulah al-Islamiyyah* hadir sebagai jawaban konseptual terhadap krisis identitas politik umat Islam. An-Nabhani menolak keras upaya kompromi antara sistem politik Islam dengan bentuk pemerintahan Barat seperti republik, monarki, atau demokrasi parlementer, karena dianggap berakar pada asas kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan hukum Allah. Menurutnya, pemerintahan Islam adalah sistem politik unik yang memiliki sumber legitimasi dan struktur sendiri di mana kedaulatan berada di tangan syariat, sedangkan kekuasaan dijalankan oleh khalifah sebagai pelaksana hukum Allah. An-Nabhani menjelaskan bahwa *daulah Islamiyah* bukan sekadar lembaga pemerintahan, melainkan manifestasi politik dari akidah Islam. Oleh karena itu, setiap aspek dalam negara harus tunduk pada aturan syariat, mulai dari legislasi, sistem peradilan, kebijakan luar negeri, hingga administrasi wilayah. Dengan pendekatan demikian, *Ad-Daulah al-Islamiyyah* menjadi elaborasi praktis dari konsep-konsep ideologis yang telah ia susun dalam *Nizham al-Islam*.

Secara substantif, kitab ini menguraikan struktur pemerintahan Islam yang terdiri atas khalifah, mu'awin (pembantu khalifah), wali (gubernur

wilayah), qadhi (hakim), serta lembaga-lembaga lain yang berfungsi untuk menegakkan hukum syariat. Ia juga membahas prinsip hubungan antara rakyat dan penguasa, hak-hak umat terhadap pemerintah, serta mekanisme pengawasan politik yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, *Ad-Daulah al-Islamiyyah* tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berfungsi sebagai blueprint politik bagi realisasi sistem khilafah modern. Dari perspektif historis, penulisan *Ad-Daulah al-Islamiyyah* bertepatan dengan fase konsolidasi Hizbut at-Tahrir sebagai gerakan ideologis transnasional. Setelah mengalami tekanan politik di Palestina dan Yordania, banyak kader *Hizbut at-Tahrir* yang menyebar ke berbagai negara, termasuk Suriah, Irak, dan Lebanon. Kondisi ini menuntut adanya pedoman politik dan konstitusional yang seragam, agar visi perjuangan partai tetap terarah. Maka, kitab ini berfungsi sebagai semacam “konstitusi ideologis” (*dustūr fikrī*) yang mengatur struktur dan prinsip pemerintahan Islam sebagaimana yang diperjuangkan oleh *Hizbut at-Tahrir*.

Dengan terbitnya *Ad-Daulah al-Islamiyyah*, an-Nabhani berhasil memperluas orientasi pemikirannya dari ranah ideologi konseptual menuju praksis politik konkret, tanpa meninggalkan landasan normatif Islam. Karya ini menjadi pilar kedua dalam bangunan pemikiran politiknya, setelah *Nizham al-Islam* menguraikan dasar ideologinya, *Ad-Daulah al-Islamiyyah* menjelaskan bagaimana ideologi tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan Islam yang aplikatif dan menyeluruh.

3.6.1.15. Fase Kelembagaan dan Aplikatif: *Ajhizah Dawlah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah* (1960-an – 1977)

Memasuki dekade 1970-an, aktivitas Hizbut at-Tahrir mulai mengalami ekspansi signifikan ke berbagai wilayah, terutama di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan sebagian Eropa Timur. Penyebaran kader dan ideolog partai ini ke luar Palestina dan Yordania menandai transformasi Hizbut at-Tahrir dari gerakan lokal menuju gerakan transnasional yang

berorientasi pada pembentukan sistem politik Islam global. Dinamika tersebut menciptakan kebutuhan baru: bagaimana konsep pemerintahan Islam yang telah dijelaskan secara teoritis dalam *Ad-Daulah al-Islamiyyah* dapat diterapkan secara kelembagaan dan administratif. Dalam konteks inilah An-Nabhani menyusun karya monumental ketiganya, *Ajhizah Dawlah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah*, sekitar tahun 1972.

Karya ini memiliki posisi strategis dalam evolusi pemikiran politik An-Nabhani. Jika *Nizham al-Islam* menjadi fondasi ideologis dan *Ad-Daulah al-Islamiyyah* menjadi elaborasi politik, maka *Ajhizah Dawlah al-Khilafah* berfungsi sebagai rancangan kelembagaan (institutional blueprint) dari sistem pemerintahan Islam. Kitab ini berisi penjabaran rinci tentang struktur politik dan administrasi negara Islam, mencakup peran dan mekanisme kerja lembaga-lembaga pemerintahan seperti khalifah, mu'awin (pembantu khalifah), wali (gubernur wilayah), qadhi (hakim), serta majlis al-ummah (dewan rakyat). An-Nabhani menegaskan bahwa pembentukan struktur kelembagaan dalam pemerintahan Islam harus didasarkan pada nash-nash syar'i, bukan pada pertimbangan politik pragmatis atau adaptasi dari sistem Barat. Setiap jabatan dalam pemerintahan dipandang sebagai amanah (mas'uliyah), bukan kekuasaan yang dapat diwariskan atau dikompromikan dengan sistem representatif sekuler. Ia juga menolak konsep pemisahan kekuasaan (separation of powers) ala Montesquieu, karena menurutnya kekuasaan dalam Islam bersifat tunggal seluruhnya berada di bawah tanggung jawab khalifah yang menerapkan hukum Allah.

Dalam pembahasannya, An-Nabhani memaparkan fungsi-fungsi pemerintahan secara detail dan sistematis, termasuk mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat, hubungan antara pusat dan wilayah, serta prosedur pengawasan terhadap kebijakan khalifah. Ia bahkan memberikan skema tata kerja administratif yang menyerupai rancangan konstitusi modern, tetapi berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam. Dengan demikian, *Ajhizah Dawlah al-Khilafah* menjadi dokumen konseptual sekaligus

teknokratis, menggabungkan idealisme ideologis dengan kejelasan operasional. Penulisan kitab ini juga mencerminkan pergeseran epistemologis dalam pemikiran An-Nabhani dari tataran ideologis menuju tataran aplikatif dan kelembagaan. Bila sebelumnya ia berfokus pada pembentukan kesadaran ideologis dan struktur konseptual negara, maka dalam karya ini ia berupaya menjembatani teori dan praktik dengan menyusun panduan administratif yang konkret. Dalam konteks gerakan Hizbut at-Tahrir, kitab ini berfungsi sebagai manual ideologis-institusional, yang menjadi rujukan dalam pelatihan kader tingkat lanjut dan pembentukan sistem pemerintahan pasca-penegakan khilafah. Lebih dari sekadar karya teoretis, *Ajhizah Dawlah al-Khilafah* menandai puncak konsistensi An-Nabhani dalam proyek ideologisasi Islam. Ia menutup rangkaian karya politiknya dengan rancangan yang tidak hanya menegaskan legitimasi teologis sistem Islam, tetapi juga menunjukkan kesiapan intelektual Hizbut at-Tahrir dalam menghadirkan alternatif konkret terhadap sistem politik modern. Dengan demikian, karya ini memperlihatkan **sintesis antara idealisme syariat dan rasionalitas administrasi modern**, sekaligus memperkuat posisi An-Nabhani sebagai perumus paling sistematis dari konsep khilafah di abad ke-20.

3.6.1.16. Fase Epistemologis dan Kaderisasi Intelektual: *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah* (1977 – sekarang)

Karya *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah* menempati posisi epistemologis tertinggi dalam keseluruhan proyek intelektual An-Nabhani. Disusun dalam rentang waktu 1959–1968, kitab ini dianggap sebagai karya monumental yang merepresentasikan kedalaman metodologis dan keluasan pandangan An-Nabhani terhadap bangunan keilmuan Islam. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berorientasi politik dan kelembagaan, *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah* berfokus pada pembentukan pola pikir dan metodologi berpikir Islam (*manhaj at-tafkīr al- Islāmī*) yang menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas intelektual dan perjuangan politik Hizbut at-Tahrir. Kitab ini terdiri atas tiga jilid besar yang secara sistematis mencakup seluruh

aspek epistemologi Islam. Jilid I membahas *ushul al-fiqh*, metodologi berpikir Islam, konsep ijtihad, dan cara memahami nash syar‘i. Di bagian ini, An-Nabhani menekankan pentingnya rasionalitas yang terikat wahyu (al-‘aql al-muqayyad bi al-wahy) dalam membentuk cara berpikir seorang Muslim. Jilid II berisi pembahasan tentang *fiqh* dan sistem sosial Islam, mencakup hukum-hukum muamalah, keluarga, dan masyarakat, dengan penekanan pada penerapan hukum syariat dalam kehidupan publik. Jilid III membahas bidang tafsir, hadis, kalam, serta pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, peradaban, dan hubungan antara wahyu dan akal.

Melalui ketiga jilid ini, An-Nabhani berusaha membangun kerangka kepribadian Islam ideologis (*as-syakhshiyyah al-Islamiyyah*), yaitu pribadi Muslim yang berpikir, merasa, dan berperilaku berdasarkan akidah Islam sebagai asas kehidupan. Dalam pandangannya, kebangkitan Islam sejati tidak dapat dimulai dari struktur politik semata, melainkan harus diawali dengan transformasi individu dari cara berpikir yang terpengaruh Barat menuju cara berpikir Islam yang berlandaskan wahyu dan rasionalitas syar‘i. Secara metodologis, *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah* mencerminkan usaha sistematis An-Nabhani untuk mengintegrasikan antara aspek epistemologi dan ideologi. Ia tidak hanya mengajarkan hukum-hukum Islam, tetapi juga bagaimana berpikir dalam kerangka Islam sebuah pendekatan yang membedakannya dari karya klasik dalam *ushul fiqh*. Tujuannya adalah melahirkan ulama-ideolog (*mufakkir ideologi*) yang memahami Islam secara komprehensif dan mampu menegakkan sistem Islam dengan kesadaran intelektual yang mendalam.

Dari perspektif gerakan, karya ini menjadi pilar utama dalam sistem kaderisasi intelektual Hizbut at-Tahrir. Jika karya-karya seperti *Nizham al-Islam* dan *Ad-Daulah al-Islamiyyah* membentuk kerangka ideologis dan politik partai, maka *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah* berfungsi sebagai instrumen pendidikan kader (*manhaj at-tsaqafah al-hizbiyyah*) yang membentuk cara berpikir dan metodologi analisis kader Hizbut at-Tahrir di seluruh dunia. Lebih jauh, *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah* juga

memperlihatkan sisi epistemologis dan filosofis dari pemikiran An-Nabhani. Ia berupaya menjawab tantangan modernitas dan sains sekuler dengan argumentasi rasional berbasis akidah Islam. Dalam hal ini, ia memandang bahwa Islam bukan hanya sistem hukum atau pemerintahan, melainkan juga sistem pengetahuan (*nizham ma'rifi*) yang mengatur hubungan antara akal, realitas, dan wahyu. Dengan demikian, karya ini menjadi penutup dari rangkaian besar proyek intelektual An-Nabhani yang dimulai dari ideologi (*Nizham al-Islam*), dilanjutkan dengan struktur politik (*Ad-Daulah al-Islamiyyah*), kemudian kelembagaan pemerintahan (*Ajhizah Dawlah al-Khilafah*), dan akhirnya mencapai puncaknya pada pembentukan epistemologi dan kepribadian Islam ideologis (*Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*). Keempat karya tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh dalam sistem pemikiran An-Nabhani menggabungkan antara teologi, hukum, politik, dan pendidikan kader dalam satu struktur pemikiran Islam yang rasional, sistematis, dan aplikatif.

